



P U T U S A N

Nomor 313 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BADRI ;
Pangkat/Nrp. : Serma Bah/56373 ;
Jabatan : Anggota Satma ;
Kesatuan : Lanal Semarang ;
Tempat lahir : Semarang ;
Tanggal lahir : 10 Maret 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Griya Prastya Selatan Raya IV Nomor
211, Kota Semarang ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danlanal Semarang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor : Skep/217/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 ;
2. Dibebaskan penahanannya oleh Danlanal Semarang selaku Ankum sejak tanggal 16 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor : Skep/225/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Mako Lanal Semarang, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk tahun 1983/1984 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Terdakwa ditugaskan di KRI Mongisidi-343 Satkorarmatim, pada tahun 1991 Terdakwa alih tugas ke Lanal Semarang, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikcabareg Angkatan XXVI, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa kembali bertugas di Lanal Semarang sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma Bah NRP. 56373 ;
- b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 25 Juni 2014 ;
- c. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa sedang sakit ;
- d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya, pihak Kesatuan telah melakukan pencarian pada tanggal 1 Juli 2014 dan Saksi-1 (Kapten Laut (P) Yuhanit) mencoba menghubungi *Handphone* Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi-1 bersama dengan Serma Pom Acuk mencari Terdakwa di rumahnya dan menemukan Terdakwa sedang berada di rumah, sewaktu Saksi-1 menanyakan kenapa tidak masuk dinas dan Terdakwa mengatakan kalau kondisinya sedang sakit, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk berobat dan memberitahukan kondisi Terdakwa ke Kesatuan ;
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa diantar oleh istrinya Terdakwa berobat ke Balai Pengobatan Yehova Shalom alamat Jalan Karimata Nomor 40, Semarang dan oleh dokter diberi istirahat selama dua hari terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014, kemudian pada tanggal 3 Juli 2014 Terdakwa periksa lagi ke Balai Pengobatan Yehova Shalom dan mendapat rujukan istirahat selama dua hari terhitung mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014, kemudian surat keterangan istirahat sakit Terdakwa diserahkan ke Dansatma oleh Istri Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan ditemani oleh istri Terdakwa dan langsung menghadap Danlanal Semarang dengan tujuan untuk membatalkan permohonan pensiun dini yang pernah Terdakwa ajukan ;
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 atau selama kurang lebih 6 (enam) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ;
- h. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa dan Kesatuan Lanal Semarang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang tanggal 22 September 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "THTI di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM ;

Dengan mengingat Pasal 86 Ke-1 KUHPM dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Badri, Serma Bah NRP. 56373 dijatuhi :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan, dipotong selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara ;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

1. Berupa barang : Nihil ;
2. Berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Satma Lanal Semarang bulan Juni 2014 dan bulan Juli 2014 atas nama Serma Bah Badri NRP. 56373,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Satma Lanal Semarang yang ditandatangani oleh Dansatma Lanal Semarang Kapten Laut (P) Yuhanit NRP. 17340/P ;

- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan telah melakukan tindak pidana THTI dari Dansatma Lanal Semarang Nomor : R/220/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 ;
- c. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Sakit/Istirahat dari Balai Pengobatan Yehova Shalom atas nama Serma Bah Badri NRP. 56373 ;
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter BK Lanal Semarang tanggal 7 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Tri Kurniasih NIP. 198305172008122001 Palakhar BK Lanal Semarang ;

(tetap dilekatkan dalam berkas) ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 28-K/PM.II-10/AL/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Badri, Serma Bah NRP. 56373, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Satma Lanal Semarang bulan Juni 2014 dan bulan Juli 2014 atas nama Serma Bah Badri NRP. 56373, Anggota Satma Lanal Semarang yang ditandatangani oleh Dansatma Lanal Semarang Kapten Laut (P) Yuhanit NRP. 17340/P.
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan telah melakukan tindak pidana THTI dari Dansatma Lanal Semarang Nomor : R/220/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Sakit/Istirahat dari Balai Pengobatan Yehova Shalom atas nama Serma Bah Badri NRP. 56373 tanggal 1 Juli 2014 dan 3 Juli 2014.
- d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter BK Lanal Semarang tanggal 7 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Tri Kurniasih NIP. 198305172008122001 Palakhar BK Lanal Semarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/79/PM.II-10/AL/IX/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-10 Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Oktober 2014 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 13 Oktober 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang pada tanggal 23 September 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 13 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 28-K/PM.II-10/AL/IX/2014 tanggal 23 September 2014 dan mempelajarinya Pemohon Kasasi merasa keberatan oleh karena Pengadilan Militer II-10 Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusannya "Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan", oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan ;

Bahwa yang menjadi alasan-alasan pokok mendasar sebagai bentuk keberatan Pemohon Kasasi terhadap amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut :

1. Pertimbangan Putusan ;

a. Keterangan Saksi ;

Bahwa terhadap keterangan para Saksi sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 28-K/PM.II-10/AL/IX/2014 tanggal 23 September 2014 pada halaman 4 sampai dengan 5 yang menyebutkan diantaranya :

1). Saksi-1 Yuhanit ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 telah disimpulkan yang isinya disebutkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 ketika Saksi masuk menjadi anggota Lanal Semarang dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili ;
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Dansatma sejak awal bulan Juni 2014 dan belum hafal nama-nama anggota Satma satu persatu ;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 Saksi diperintah oleh Palaksa Lanal Semarang untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa karena Terdakwa sejak tanggal 25 Juni 2014 tidak masuk dinas ;
4. Bahwa dengan adanya perintah tersebut maka selanjutnya Saksi meminta nomor *Handphone* Terdakwa kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi yang mana saat itu juga Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi memberitahukan bahwa Terdakwa sakit dan telah dilaporkan kepada Palaksa dan kemudian Saksi menghubungi *Handphone* Terdakwa akan tetapi ternyata *Handphone* Terdakwa tidak aktif dan kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa bersama dengan Serma Pom Acuk ;
5. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Saksi ditemui oleh istri Terdakwa dan kemudian melihat Terdakwa sedang tiduran di kamar dan menurut keterangan Terdakwa dan istri Terdakwa bahwa Terdakwa sakit diabetes sehingga badannya lemas ;
6. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan agar Terdakwa berobat ke dokter karena selama ini hanya mengkonsumsi obat herbal dan juga agar Terdakwa jika sakit dan tidak masuk dinas harus ada surat keterangan dokter ;
7. Bahwa berdasarkan daftar absensi Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 dan dalam daftar absensi tertulis TK (Tanpa Keterangan) sedangkan sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014 ada Surat Keterangan Dokternya bahwa Terdakwa sakit ;
8. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 adalah karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit akan tetapi tidak ada surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa sakit sehingga dalam keterangan absen ditulis TK (Tanpa Keterangan) ;

9. Bahwa Saksi selaku Dansatma tidak tiap hari mengambil apel anggota Satma akan tetapi sering diambil oleh anggota yang tertua saat itu sehingga Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas hanya berdasarkan daftar absensi dan baru mengetahui setelah ada perintah dari Palaksa untuk mengecek Terdakwa ;
10. Bahwa bagi anggota Satma yang akan meninggalkan dinas dapat memberitahukan kepada Kesatuan dengan cara telepon atau mengirim SMS ;
11. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan dan berdinas kembali seperti biasa ;
12. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas sesuai daftar absensi, Terdakwa dan Kesatuan Lanal Semarang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal apabila dari tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 tidak ada izin karena pada tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa telah memberitahukan kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priadi bahwa Terdakwa sakit di rumah ;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bahwa baru mengetahui Terdakwa sakit pada tanggal 30 Juni 2014 atas pemberitahuan Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi pada saat Saksi meminta nomor *Handphone* Terdakwa dan dalam daftar absensi Terdakwa tertulis TK (Tanpa Keterangan) ;

2) Saksi-3 Bambang Priyadi ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-3 telah disimpulkan yang isinya disebutkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 ketika Saksi masuk menjadi anggota Lanal Semarang dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi selaku Pagatab Lanal Semarang pada tanggal 24 Juni 2014 menerima SMS dari Terdakwa yang isinya bahwa Terdakwa tidak dapat masuk dinas karena sakit, dan atas SMS tersebut Saksi membalas dengan kata "Randu" ;
3. Bahwa atas SMS Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal itu juga Saksi melaporkan kepada Palaksa Lanal Semarang, karena atas perintah Palaksa setiap kejadian ataupun adanya berita yang diterima oleh Perwira Jaga Tetap (Pagatap) harus dilaporkan kepada Palaksa ;
4. Bahwa pada Senin tanggal 30 Juni 2014 Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit meminta nomor *Handphone* Terdakwa kepada Saksi dan saat itu juga Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa sakit dan telah memberitahukan kepada Saksi pada tanggal 24 Juni 2014 dan telah dilaporkan kepada Palaksa ;
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 karena sedang sakit akan tetapi tidak ada surat keterangan dokternya ;
6. Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak masuk dinas sudah sesuai prosedur dengan cara memberitahukan kepada Saksi yang kemudian Saksi teruskan kepada Palaksa ;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa dilaporkan dan diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara Tidak Hadir Tanpa izin sedangkan sebelumnya Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa sakit dan setelah dilakukan pengecekan ke rumah Terdakwa oleh Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit dan Serma POM Acuk memang benar Terdakwa dalam keadaan sakit ;
8. Bahwa sebelumnya Saksi sering melihat Terdakwa terlihat kurang sehat dan mudah lelah yang mana Terdakwa menderita sakit gula atau diabetes ;
9. Bahwa selama Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas tanpa izin Kesatuan Lanal Semarang tidak sedang dipersiapkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman ;

10. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa telah masuk dinas lagi dan melaksanakan aktifitas seperti biasa.

b. Keterangan Terdakwa.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk tahun 1983/1984 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Terdakwa ditugaskan di KRI Mongisidi-343 Satkorarmatim, pada tahun 1991 Terdakwa alih tugas ke Lanal Semarang, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikcabareg Angkatan XXVI, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa kembali bertugas di Lanal Semarang sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma Bah NRP. 56373.
2. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa merasa kondisi badannya kurang sehat karena penyakit gula/diabetesnya kambuh dan pada saat itu juga Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatab (perwira jaga tetap) melalui SMS yang isinya bahwa Terdakwa tidak dapat masuk dinas karena sakit dan berada di rumah dan kemudian Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi membalas SMS dengan kata-kata "Randu" ;
3. Bahwa setelah Terdakwa mendapat balasan SMS dari Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi tersebut maka selanjutnya Terdakwa mematikan *Handphone* dan istirahat tidur di rumah ;
4. Bahwa sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014 Terdakwa berada di rumah dengan tidak melakukan aktifitas apapun dan hanya tiduran karena kondisi fisik Terdakwa sangat lemas sekali dan untuk upaya penyembuhan penyakit gula atau diabetesnya Terdakwa mengkonsumsi obat herbal ;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit bersama dengan anggota POM Lanal Semarang yang bernama Serma POM Acuk datang ke rumah Terdakwa dimana saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa sedang tiduran di kamar karena masih dalam kondisi sakit ;

6. Bahwa melihat kondisi Terdakwa selanjutnya Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit memerintahkan agar Terdakwa berobat ke dokter dan agar meminta surat keterangan dokter untuk kemudian diserahkan kepada Kesatuan ;
7. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2014 Terdakwa dengan diantar istrinya berobat ke Balai Pengobatan Yehova Shalom alamat Jalan Karimata Nomor 40, Semarang dan oleh karena tanggal 1 Juli 2014 Terdakwa sudah tidak masuk dinas maka oleh dokter diberi istirahat selama dua hari sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014 ;
8. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2014 kondisi Terdakwa masih belum sembuh maka pada tanggal 3 Juli 2014 Terdakwa periksa lagi ke Balai Pengobatan Yehova Shalom dan mendapat surat istirahat dokter selama dua hari sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014 dan surat keterangan istirahat sakit tersebut oleh istri Terdakwa diserahkan ke Dansatma Lanal Semarang ;
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa dengan diantar istri Terdakwa masuk dinas kembali dan langsung menghadap Danlanal Semarang dengan tujuan untuk membatalkan permohonan pensiun dini yang pernah Terdakwa ajukan ;
10. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan pensiun dini dengan alasan bahwa selama ini penyakit gula atau penyakit diabetes Terdakwa sering kambuh sehingga Terdakwa merasa tidak bisa bekerja secara maksimal karena apabila penyakitnya kambuh badannya sangat lemas ;
11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai tanggal 30 Juni 2014 dalam absensi nama Terdakwa tertulis TK (Tanpa Keterangan) padahal sebelumnya yaitu pada tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa telah memberitahukan melalui SMS kepada Pagatap yaitu Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi yang memberitahukan bahwa Terdakwa sakit dan berada di rumah dan kemudian dijawab oleh Pagatap dengan kata "Randu" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Terdakwa merasa dalam perkara ini tidak bersalah karena Terdakwa sudah melakukan proses perizinan untuk tidak masuk dinas sesuai prosedur yang berlaku ;

c. Barang bukti ;

Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Daftar Absensi Personil Satma Lanal Semarang :

Bahwa Daftar Absensi Personil Satma Lanal Semarang tidak dapat dijadikan alat bukti sebagai petunjuk karena Daftar Absensi tersebut dibuat oleh pengambil apel Personil Satma saat itu dan dibuat hanya berdasarkan data fisik personil yang hadir atau tidak hadir dalam apel di lapangan yang kemudian diserahkan kepada Saksi-2 Pelda Bah Suparli untuk direkap dan dikumpulkan bersama dengan data absensi bagian lain, sementara Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatab yang menerima SMS (pesan singkat) dari Terdakwa hanya melaporkan kepada Palaksa dan tidak memberitahukan kepada Dansatma ataupun Perwira pengambil apel anggota Satma, dan Perwira pengambil apel juga tidak menayakan kepada Kepala Bagian Terdakwa tentang tidak hadirnya Terdakwa dalam apel sehingga mengenai kondisi Terdakwa yang sebenarnya para pengambil apel tidak mengetahuinya sehingga menuliskan TK (Tanpa Keterangan) terhadap Terdakwa ;

2. Surat Keterangan telah melakukan tindak pidana THTI dari Dansatma :

Bahwa Surat Keterangan tersebut bukan merupakan barang bukti yang dapat dijadikan sebagai alat bukti karena Surat Keterangan tersebut dibuat oleh Dansatma hanya berdasarkan Daftar Absensi saja yang mana Daftar Absensi tersebut dibuat oleh Perwira pengambil apel yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya terhadap diri Terdakwa yang saat itu kondisi Terdakwa dalam keadaan sakit di rumah dan Terdakwa telah melaporkan kondisinya kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatab (Perwira Jaga Tetap) melalui SMS (pesan singkat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Sakit/Istirahat dari Balai Pengobatan Yehova Shalom :

Bahwa Surat Keterangan Sakit/istirahat adalah merupakan barang bukti yang ada keterkaitannya dengan kondisi Terdakwa apabila dihubungkan dengan isi SMS Terdakwa kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatab (Perwira Jaga Tetap) pada tanggal 24 Juni 2014 dan kondisi Terdakwa saat didatangi oleh Dansatma di rumahnya pada tanggal 30 Juni 2014 dan Surat Keterangan Sakit/Istirahat tersebut dari Balai Pengobatan Yehova Shalom yang ditandatangani oleh Dokter oleh karenanya Surat Keterangan Sakit/Istirahat tersebut ada relevansinya dan dapat dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa benar-benar sakit ;

4. Surat Keterangan Dokter BK Lanal Semarang :

Bahwa barang bukti surat keterangan dokter yang dibuat pada tanggal 7 Juli 2014 dimana saat itu pertama kali Terdakwa masuk dinas setelah sakit yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan hipertensi dan surat tersebut ditandatangani oleh Dokter Nurul Tri Kurniasih sebagai Palakhar BK Lanal Semarang oleh karenanya Surat Keterangan Dokter tersebut dapat dijadikan petunjuk ;

2. Fakta Hukum ;

Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini mendasarkan pada kesimpulan fakta-fakta sebagaimana dalam halaman 11 sampai dengan 13 putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 28-K/PM.II-10/AL/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang isinya sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk tahun 1983/1984 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Terdakwa ditugaskan di KRI Mongisidi-343 Satkorarmatim, pada tahun 1991 Terdakwa alih tugas ke Lanal Semarang, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikcabareg Angkatan XXVI, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa kembali bertugas di Lanal Semarang sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma Bah NRP. 56373 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa merasa kondisi badannya kurang sehat dan lemas karena penyakit gula atau penyakit diabetesnya kambuh dan atas kondisi tersebut Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatab (Perwira Jaga Tetap) untuk memberitahukan kondisi badannya yang sedang sakit dan berada di rumah ;
- c. Bahwa benar setelah Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatab tersebut maka di balas oleh Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi dengan jawaban "Randu" ;
- d. Bahwa benar atas SMS dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi melaporkan kepada Palaksa karena atas perintah Palaksa setiap kejadian atau laporan atau setiap anggota yang tidak masuk dinas karena sesuatu hal seperti sakit atau izin harus dilaporkan kepada Palaksa ;
- e. Bahwa benar dalam daftar absensi Satma dari tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 nama Terdakwa dalam kolom keterangan tertulis TK (Tanpa Keterangan) dan dari tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014 dalam kolom keterangan tertulis S (Sakit) ;
- f. Bahwa benar tidak setiap hari Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit selaku Dansatma mengambil apel anggota Satma akan tetapi sering diambil oleh Perwira yang tertua saat itu dan dalam pembuatan daftar absensi tersebut dilakukan berdasarkan data fisik anggota yang hadir dan yang tidak hadir yang kemudian hasilnya diserahkan kepada Saksi-2 Pelda Bah Suparli untuk direkap dan dikumpulkan dengan data absen bagian-bagian yang lain ;
- g. Bahwa benar Saksi-2 Pelda Bah Suparli tidak melakukan pengecekan secara fisik di lapangan karena Saksi-2 Pelda Bah Suparli hanya bertugas menerima hasil daftar absensi pada tiap-tiap bagian di Lanal Semarang sehingga tidak mengetahui secara pasti mengenai data absensi tersebut ;
- h. Bahwa benar berdasarkan data absensi yang diterima oleh Saksi-2 Pelda Bah Suparli Terdakwa sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 dalam kolom keterangan tertulis TK (Tanpa Keterangan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa benar pada saat Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 kondisi dan keberadaan Terdakwa sudah diketahui oleh Kesatuan Lanal Semarang karena Terdakwa telah mengirim SMS (pesan singkat) kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi dan dilaporkan kepada Palaksa akan tetapi karena tidak ada pemberitahuan dari Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi kepada Dansatma dan Dansatma tidak mengambil apel setiap hari serta para Perwira pengambil apel juga tidak melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dansatma maka dalam daftar absensi Terdakwa ditulis TK (Tanpa Keterangan) oleh Perwira pengambil apel saat itu yang kemudian diserahkan kepada Saksi-2 Pelda Bah Suparli untuk direkap dengan daftar absensi bagian-bagian yang lain ;
- j. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2014 Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit selaku Dansatma diperintahkan oleh Palaksa untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa dan atas perintah tersebut selanjutnya Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit meminta nomor *Handphone* Terdakwa kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatap ;
- k. Bahwa benar pada saat Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit meminta nomor telepon Terdakwa kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi, Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi mengatakan bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi telah menerima SMS dari Terdakwa yang isinya bahwa Terdakwa sedang sakit dan Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi telah melaporkan kepada Palaksa ;
- l. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit menghubungi *Handphone* Terdakwa namun tidak aktif, dan selanjutnya Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit bersama dengan Serma Pom Acuk pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa sedang tiduran di kamar dalam keadaan sakit ;
- m. Bahwa benar atas kondisi Terdakwa tersebut Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit memerintahkan agar Terdakwa segera berobat dan apabila tidak masuk karena sakit agar dilengkapi dengan surat keterangan dari Dokter ;
- n. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2014 Terdakwa diantar oleh istrinya berobat ke Balai Pengobatan Yehova Shalom alamat Jalan Karimata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40, Semarang dan oleh dokter diberi istirahat selama dua hari sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014 karena tanggal 1 Juli 2014 Terdakwa tidak masuk dinas dan kemudian pada tanggal 3 Juli 2014 karena kondisi Terdakwa belum sembuh maka Terdakwa diperiksa kembali ke Balai Pengobatan Yehova Shalom dan mendapat surat istirahat selama dua hari sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan 4 Juli 2014 dan selanjutnya surat keterangan istirahat sakit tersebut oleh Saksi-4 diserahkan ke Dansatma ;

o. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan ditemani oleh istri Terdakwa dan langsung menghadap Danlanal Semarang ;

r. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas dari tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 Terdakwa telah menempuh prosedur perizinan yang benar di Kesatuannya dimana Terdakwa telah memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi pada tanggal 24 Juni 2014 dan selanjutnya Pelda Mar Bambang Priyadi melaporkan kepada Palaksa ;

3. Pembuktian Unsur Tindak Pidana ;

Bahwa terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa tuntutan Oditur Militer telah disusun dan disampaikan di depan sidang berdasarkan fakta-fakta di persidangan menurut versi dan penilaian Oditur Militer dengan dihubungkan barang bukti yang ada dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sendiri fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berhubungan dan bersesuaian dengan kondisi Terdakwa saat itu sebagaimana dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dengan memberikan uraian-uraian dan pertimbangan dalam putusan ini yaitu Pasal 86 Ke-1 KUHPM khususnya pada unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*Schuld*). Menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (*Willens en Watens*) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya ;

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya ;

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sesuatu yang dilarang terjadi di lingkungan Militer ;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa merasa kondisi badannya kurang sehat dan lemas karena penyakit gula atau diabetesnya kambuh dan atas kondisi tersebut Terdakwa mengirim SMS (pesan singkat) kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatab (Perwira Jaga Tetap) untuk memberitahukan kondisi badannya yang sedang sakit dan berada di rumah ;
- b. Bahwa benar setelah Terdakwa mengirim SMS (pesan singkat) kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatab tersebut maka dibalas oleh Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi dengan jawaban "Randu" ;
- c. Bahwa benar atas SMS dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi melaporkan kepada Palaksa karena atas perintah Palaksa setiap kejadian atau laporan atau setiap anggota yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masuk dinas karena sesuatu hal seperti sakit atau izin harus dilaporkan kepada Palaksa dan keberadaannya sudah diketahui oleh Kesatuan ;
- d. Bahwa benar tidak setiap hari Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit selaku Dansatma mengambil apel anggota Satma akan tetapi sering diambil oleh Perwira yang tertua saat itu dan dalam pembuatan daftar absensi tersebut dilakukan berdasarkan data fisik anggota yang hadir dan yang tidak hadir yang kemudian hasilnya diserahkan kepada Saksi-2 Pelda Bah Suparli untuk direkap dan dikumpulkan dengan data absen bagian-bagian yang lain ;
 - e. Bahwa benar Saksi-2 Pelda Bah Suparli tidak melakukan pengecekan secara fisik di lapangan karena Saksi-2 Pelda Bah Suparli hanya bertugas menerima hasil daftar absensi pada tiap-tiap bagian di Lanal Semarang sehingga tidak mengetahui secara pasti mengenai kondisi yang sebenarnya ;
 - f. Bahwa benar berdasarkan data absensi yang diterima oleh Saksi-2 Pelda Bah Suparli Terdakwa sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 dalam kolom keterangan tertulis TK (Tanpa Keterangan) ;
 - g. Bahwa benar pada saat Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 kondisi dan keberadaan Terdakwa sudah diketahui oleh Kesatuan Lanal Semarang karena Terdakwa telah mengirim SMS (pesan singkat) kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi dan dilaporkan kepada Palaksa akan tetapi karena tidak ada pemberitahuan dari Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi kepada Dansatma dan Dansatma tidak mengambil apel setiap hari serta para Perwira pengambil apel juga tidak melaporkan kepada Dansatma maka dalam daftar absensi Terdakwa ditulis TK (Tanpa Keterangan) oleh Perwira pengambil apel saat itu yang kemudian diserahkan kepada Saksi-2 Pelda Bah Suparli untuk direkap dengan daftar absensi bagian-bagian yang lain ;
 - h. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2014 Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit selaku Dansatma diperintahkan oleh Palaksa untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa dan atas perintah tersebut selanjutnya Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit meminta nomor *Handphone* Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatap (Perwira Jaga Tetap) ;
- i. Bahwa benar pada saat Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit meminta nomor telepon Terdakwa kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi, Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi mengatakan bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi telah menerima SMS (pesan singkat) dari Terdakwa yang isinya bahwa Terdakwa sedang sakit dan Saksi-3 pelda Mar Bambang Priyadi telah melaporkan kepada Palaksa ;
 - j. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit menghubungi *Handphone* Terdakwa namun tidak aktif, dan selanjutnya Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit bersama dengan Serma Pom Acuk pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa sedang tiduran di kamar dalam keadaan sakit ;
 - k. Bahwa benar atas kondisi Terdakwa tersebut Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit memerintahkan agar Terdakwa segera berobat dan apabila tidak masuk karena sakit agar dilengkapi dengan surat keterangan dari Dokter ;
 - l. Bahwa benar Terdakwa telah menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya dimana pada tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa telah mengirim SMS (pesan singkat) kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi yang kemudian hal tersebut dilaporkan kepada Palaksa ;
 - m. Bahwa benar dalam daftar absensi yang mana nama Terdakwa dalam kolom keterangan tertulis TK (Tanpa Keterangan) adalah hanya berdasarkan data fisik personil pada saat apel yang diambil oleh pengambil apel sehingga tidak mengetahui kondisi Terdakwa yang sebenarnya ;
 - n. Bahwa benar apabila Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatap memberitahukan kepada Dansatma atau kepada Perwira pengambil apel anggota Satma tentang SMS (pesan singkat) Terdakwa atau Perwira pengambil apel anggota Satma memberitahukan kepada Dansatma tentang ketidakhadiran Terdakwa maka kondisi Terdakwa yang sebenarnya akan diketahui sejak tanggal 25 Juni 2014 ;
 - o. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas hanya berdasarkan daftar absensi dan baru mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ada perintah dari Palaksa untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa ;

Dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tidak terpenuhi ;

4. Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim ;

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer karena sedang dalam kondisi sakit dan sebelumnya telah memberitahukan dengan cara menempuh prosedur perizinan di Kesatuannya ;
- b. Bahwa dalam kondisi sakit gula atau diabetes dan dalam kondisi yang lemas Terdakwa hanya bisa berbaring di tempat tidur akan tetapi Terdakwa telah melaporkan kondisinya kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi yang kemudian dilaporkan kepada Palaksa adalah sesuai prosedur Kesatuan ;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak karena kesengajaan Terdakwa akan tetapi karena kondisi Terdakwa yang memang benar-benar dalam keadaan sakit dan telah melaporkan keberadaannya kepada pihak Kesatuan ;
- d. Bahwa tindakan Terdakwa yang sebelumnya telah memberitahukan kepada pihak Kesatuan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak bertindak semauanya sendiri dengan tidak masuk dinas melainkan menunjukkan sikap tanggung jawab Terdakwa terhadap kewajiban dinasnya dengan cara mengirim SMS kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatab ;
- e. Bahwa Terdakwa dianggap telah tidak masuk dinas tanpa izin hanya berdasarkan daftar absensi saja tanpa mempertimbangkan adanya pelaporan Terdakwa kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi pada tanggal 24 Juni 2014 yang kemudian dilaporkan kepada Palaksa adalah suatu kesalahan administrasi semata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Terdakwa dianggap tidak masuk dinas bukan karena kesalahan Terdakwa akan tetapi karena terlambatnya informasi yang diterima oleh Dansatma tentang keberadaan dan kondisi Terdakwa ;

Bagaimana Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Badri Serma Bah NRP. 56373 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sehingga Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak lengkap dan cacat hukum sehingga harus dibatalkan ;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Serma Bah Badri NRP. 56373 seperti tersebut di atas, Pemohon Kasasi akan memberikan berbagai tanggapan, yang sekaligus sebagai dasar dalam mengajukan keberatan diantaranya :

1. Fakta persidangan ;

a. Keterangan para Saksi :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Yuhanit ;

Pangkat, NRP. : Kapten Laut (P), 17340/P ;

Jabatan : Dansatma ;

Kesatuan : Lanal Semarang ;

Tempat/tanggal lahir : Pati, 12 Februari 1972 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Agama : Islam ;

Alamat tempat tinggal : Jalan RE. Martadinata Nomor 12, Semarang ;

Setelah Pemohon Kasasi mencermati keterangan Saksi-1 tersebut yang dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 28-K/PM.II-10/AL/IX/2014 tanggal 23 September 2014, Pemohon Kasasi sangat merasa keberatan mengingat dalam persidangan faktanya tidak demikian dan fakta yang dalam persidangan Saksi-1 menerangkan sebagai berikut sebagaimana dalam halaman 2 sampai dengan 3 tuntutan Pemohon Kasasi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 ketika Saksi masuk menjadi anggota Lanal Semarang dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili ;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Satuan Lanal Semarang sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 ;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas secara tidak sah di Kesatuan Lanal Semarang berdasarkan daftar Absensi kehadiran apel pagi dan apel siang di Kesatuan Lanal Semarang ;
4. Bahwa Saksi selaku Kepala Bagian Terdakwa tidak pernah dimintai izin maupun memberikan izin kepada Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk Dinas secara tidak sah di Kesatuan Lanal Semarang ;
5. Bahwa Saksi selaku Kepala Bagian Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2014 telah berupaya untuk mencari Terdakwa dengan cara menghubungi nomor *Handphone* Terdakwa, namun tidak aktif ;
6. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 Saksi mendapat perintah dari Palaksa Lanal Semarang untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Serma Pom Acuk mencari Terdakwa di rumahnya dan menemukan Terdakwa sedang berada di rumah, sewaktu Saksi tanya kenapa tidak masuk dinas Terdakwa mengatakan kalau kondisinya sedang sakit, selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk berobat dan memberitahukan kondisi Terdakwa ke Kesatuan ;
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Saksi selaku Kepala Bagiannya, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan maupun instansi terkait ;
8. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh istri Terdakwa (Saksi-4) dengan disertai surat keterangan sakit dari Balai Pengobatan "Yehova Shalom" ;
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa dan Kesatuan Lanal Semarang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman ;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya ;

Dengan mencermati akan adanya perbedaan fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya keterangan Saksi-1 tersebut Pemohon Kasasi berpendapat :

a) Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang tidak dicantumkan dalam putusan diantaranya :

- Bahwa Saksi selaku Kepala Bagian Terdakwa tidak pernah dimintai izin maupun memberikan izin kepada Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk Dinas secara tidak sah di Kesatuan Lanal Semarang ;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Bagian Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2014 telah berupaya untuk mencari Terdakwa dengan cara menghubungi nomor *Handphone* Terdakwa, namun tidak aktif ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan ini sangat merugikan Pemohon Kasasi, mengingat dari fakta yang Pemohon Kasasi angkat dari hasil dalam pemeriksaan di persidangan tanggal 18 September 2014, dengan jelas menggambarkan bahwa kepergian Terdakwa dari tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 dilakukan tanpa seizin Dansatma (Saksi-1) selaku atasan langsung Terdakwa ;

b) Bahwa setelah melihat dengan cermat fakta-fakta yang tidak dimasukkan menjadi fakta keterangan Saksi-1, padahal ketika pemeriksaan Terdakwa ditanya oleh Hakim Ketua untuk memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-1 Terdakwa membenarkan secara keseluruhannya, hal ini dapat mengaburkan kesimpulan persoalan sebagaimana dalam dakwaan ;

c) Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 adalah merupakan pembelaan Terdakwa yang sudah ditanggapi oleh Pemohon Kasasi ;

Saksi-3 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Bambang Priyadi ;
Pangkat, NRP. : Pelda Mar, 55084 ;
Jabatan : Pagatap ;
Kesatuan : Lanal Semarang ;
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 07 Maret 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Alamat tempat tinggal : Rumdis TNI AL Kalibanteng, Jalan Dewaruci III
Nomor 12, Rt. 03 Rw. V, Kota Semarang ;

Setelah Pemohon Kasasi mencermati keterangan Saksi-3 tersebut yang dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 28-K/PM.II-10/AL/IX/2014 tanggal 23 September 2014, Pemohon Kasasi sangat merasa keberatan mengingat dalam persidangan faktanya tidak demikian dan fakta yang dalam persidangan Saksi-1 menerangkan sebagai berikut sebagaimana dalam halaman 6 sampai dengan 7 tuntutan Pemohon Kasasi :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 ketika Saksi masuk menjadi anggota Lanal Semarang dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili ;
2. Bahwa Saksi selaku Pagatap pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 09.00 WIB menerima SMS dari Terdakwa yang intinya mengatakan bahwa pada hari itu Terdakwa tidak dapat masuk dinas karena Sakit, kemudian Saksi langsung melaporkan berita tersebut ke Palaksa (Perwira Pelaksana) Lanal Semarang ;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014 ;
4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan Lanal Semarang, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari Kesatuan karena setiap anggota Denma Lanal Semarang yang akan izin atau cuti pasti akan diberikan Surat Izin Jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Selama Terdakwa tidak masuk dinas, Saksi pernah menghubungi Nomor *Handphone* Terdakwa, namun tidak aktif ;
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya, pihak Kesatuan telah melakukan pencarian yaitu Kapten Laut (P) Yuhanit (Saksi-1) bersama Serma Pom Acuk mencari Terdakwa di rumahnya dan menemukan Terdakwa sedang berada di rumah dengan alasan sedang sakit namun tidak ada surat keterangan dari Dokter ;
7. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya, karena sakit namun tidak ada surat keterangan sakit dari Dokter ;
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan maupun instansi terkait ;
9. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan menghadap Kapten Laut (P) Yuhanit (Saksi-1) ;
10. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa dan Kesatuan Lanal Semarang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman ;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya ;

Dengan mencermati akan adanya perbedaan fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya keterangan Saksi-3 tersebut Pemohon Kasasi berpendapat :

- a) Bahwa dengan adanya perbedaan ini sangat merugikan Pemohon Kasasi, mengingat dari fakta yang Pemohon Kasasi temukan dari hasil pemeriksaan di persidangan tanggal 18 September 2014, dengan jelas menggambarkan bahwa kepergian Terdakwa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari Kesatuan karena setiap anggota Denma Lanal Semarang yang akan izin atau cuti pasti akan diberikan Surat Izin Jalan ;

b) Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang tidak dicantumkan dalam putusan diantaranya :

- Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas, Saksi pernah menghubungi Nomor *Handphone* Terdakwa, namun tidak aktif ;

c) Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa *Handphone* Terdakwa memang tidak aktif/dimatikan ;

b. Mengenai Barang Bukti ;

1. Daftar Absensi Personil Satma Lanal Semarang :

Bahwa Daftar Absensi Personil Satma Lanal Semarang tidak dapat dijadikan alat bukti sebagai petunjuk adalah hal yang sangat tidak berdasar karena :

a) Kesatuan Lanal Semarang sebagai Pangkalan TNI-AL dan sebagaimana Kesatuan Militer di jajaran TNI tentunya telah menjalankan prosedur pengecekan anggotanya pada saat pelaksanaan apel dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya TNI-AL ;

b) Pemberian keterangan dalam daftar apel atas nama Terdakwa dengan keterangan "TK" (Tanpa Keterangan) adalah sudah benar dan sesuai prosedur karena selain secara fisik memang Terdakwa tidak berada di tempat seharusnya Terdakwa berada (tempat apel) juga karena tidak ada satu alat bukti pun yang dapat menunjukkan bahwa ketidakhadiran Terdakwa dari tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 telah mendapat izin sesuai prosedur yang berlaku di Kesatuan Militer khususnya Kesatuan Lanal Semarang. Dan penulisan keterangan dalam daftar Absensi harus jelas sesuai dengan Peraturan yang berlaku di lingkungan TNI-AL salah satunya mengenai peraturan cuti bagi anggota TNI-AL harus sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor : Skep/568/IV/2006 tentang Pemberian Cuti Bagi Personel Angkatan Laut pada BAB II tentang Jenis-Jenis Cuti pada poin b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyebutkan Cuti sakit, pada uraian poin b 1) Cuti sakit yang lamanya lebih dari dua hari sampai dengan tiga puluh hari perlu adanya surat keterangan dokter yang berdinasi di lingkungan TNI ;
- c) Sesuai dengan fakta hukum bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2014 pukul 09.00 WIB telah mengirimkan SMS kepada Saksi-3 yang intinya menyatakan bahwa Terdakwa pada hari itu tidak dapat masuk dinas karena sakit dan oleh Saksi-3 telah dilaporkan kepada Palaksa, hal ini tentunya sudah benar karena ketidakhadiran Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2014 tidak dipermasalahkan oleh Satuan Lanal Semarang, akan tetapi yang mendasari surat dakwaan dari Oditur Militer adalah ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin yang sah di Satuan Lanal Semarang dari tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 dan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor : Skep/568/IV/2006 tentang Pemberian Cuti Bagi Personel Angkatan Laut pada BAB II tentang Jenis-Jenis Cuti pada poin b menyebutkan Cuti sakit, pada uraian poin b 1) Cuti sakit yang lamanya lebih dari dua hari sampai dengan tiga puluh hari perlu adanya surat keterangan dokter yang berdinasi di lingkungan TNI ;
- d) Bahwa SMS yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 pada tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 09.00 WIB adalah merupakan pemberitahuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 selaku Pajaga bukan merupakan izin dari Terdakwa karena Saksi-3 adalah bukan orang yang berhak memberikan izin, orang yang berhak memberikan izin kepada Terdakwa adalah Dansatma (Saksi-1) selaku Kepala Bagian Terdakwa ;
- e) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Saksi-1 selaku Kepala Bagian Terdakwa tidak pernah dimintai izin maupun memberikan izin kepada Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas dari tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014 padahal selaku Prajurit Terdakwa sudah mengetahui tata cara prosedur perizinan yang berlaku di Satuannya, hal ini sudah dijawab oleh Terdakwa pada saat Oditur Militer memeriksa Terdakwa di dalam persidangan tetapi hal tersebut tidak dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa bahkan Terdakwa dengan sengaja mematikan *Handphone* miliknya setelah pada tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saksi-3 sehingga pihak Satuan Lanal Semarang terutama Saksi-1 selaku Kepala Bagian/Atasan Langsung dari Terdakwa kesulitan untuk menghubungi Terdakwa guna mengetahui alasan ketidakhadiran Terdakwa di Satuan Lanal Semarang ;

- f) Sesuai dengan alat bukti dan fakta di persidangan bahwa Terdakwa selain dengan sengaja mematikan *Handphone* pada tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa juga tidak ada itikad baik untuk mendukung keterangannya yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang sakit dengan cara pergi berobat ke Rumah Sakit, padahal selaku Prajurit adalah hal yang sangat mudah dan murah karena biaya untuk berobat dijamin oleh Negara melalui BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan akan tetapi setelah Saksi-1 selaku atasan langsung dari Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan sedang sakit baru Terdakwa pergi untuk berobat ;

2. Surat Keterangan telah melakukan tindak Pidana THTI dari Dansatma ;

Bahwa Surat Keterangan tersebut bukan merupakan barang bukti yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah sesuatu yang tidak berdasar karena :

- a) Surat Keterangan Nomor : R/220/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Terdakwa yang telah melakukan tindak Pidana THTI di Kesatuan Lanal Semarang telah dibuat oleh Dansatma selaku atasan langsung dari Terdakwa yang bertindak atas nama Komandan Lanal Semarang selaku Atasan yang berhak menghukum (Ankum) dari Terdakwa adalah sudah benar karena Dansatma mempunyai kewenangan untuk melaporkan tindak Pidana THTI yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- b) Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor : Skep/568/IV/2006 tentang Pemberian Cuti Bagi Personel Angkatan Laut pada BAB II tentang Jenis-Jenis Cuti pada poin b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Cuti sakit, pada uraian poin b 1) Cuti sakit yang lamanya lebih dari dua hari sampai dengan tiga puluh hari perlu adanya surat keterangan dokter yang berdinasi di lingkungan TNI ;

- c) Sesuai dengan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketidakhadiran tanpa izin Terdakwa di Satuan Lanal Semarang dari tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan 30 Juni 2014 adalah sudah sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa, kecuali kesimpulan Majelis Hakim tentang Terdakwa telah melaporkan kondisinya pada tanggal 24 Juni 2014 pukul 09.00 WIB kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatap melalui SMS (pesan singkat) dapat diterima sebagai alasan yang sah untuk ketidakhadiran Terdakwa padahal kesimpulan Majelis Hakim adalah salah karena tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di lingkungan TNI-AL. Artinya bahwa ketidakhadiran Terdakwa di Satuan Lanal Semarang dari tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014 adalah merupakan kelanjutan dari pemberitahuan melalui SMS yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 pada tanggal 24 Juni 2014 pukul 09.00 WIB adalah tidak dapat diterima oleh Satuan Lanal Semarang ;

3. Surat Keterangan Sakit/istirahat dari Balai Pengobatan Yehova Shalom ;

- a) Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor : Skep/568/IV/2006 tentang Pemberian Cuti Bagi Personel Angkatan Laut pada BAB II tentang Jenis-Jenis Cuti pada poin b menyebutkan Cuti sakit, pada uraian poin b 1) Cuti sakit yang lamanya lebih dari dua hari sampai dengan tiga puluh hari perlu adanya surat keterangan dokter yang berdinasi di lingkungan TNI ;
- b) Berdasarkan pada point a di atas Balai Pengobatan Yehova Shalom adalah bukan bagian dari Rumah Sakit/Balai Pengobatan di lingkungan TNI sehingga Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter di Balai Pengobatan Yehova Shalom diragukan keabsahannya dan tidak dapat diterima di Satuan TNI-AL ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Keterangan Dokter BK Lanal Semarang :

- a) Dalam keterangannya Majelis Hakim menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan hipertensi padahal dalam surat keterangan dokter tersebut dari hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Terdakwa sehat ;
- b) Dari uraian poin a di atas jelas Majelis Hakim hanya mencantumkan hal yang meringankan bagi Terdakwa padahal surat keterangan dokter tersebut ditandatangani oleh dokter yang berdinis di lingkungan TNI ;

Dengan mencermati akan adanya perbedaan fakta yang terungkap dalam persidangan maupun peraturan yang berlaku di TNI-AL khususnya mengenai Barang Bukti tersebut Pemohon Kasasi berpendapat :

1. Daftar Absensi Personel Satma Lanal Semarang ;

Bahwa Daftar Absensi Personil Satma Lanal Semarang dapat dijadikan alat bukti sebagai petunjuk yang sah ;

2. Surat Keterangan telah melakukan tindak pidana THTI dari Dansatma ;

Bahwa Surat Keterangan tersebut adalah merupakan barang bukti yang dapat dijadikan sebagai alat bukti ;

3. Surat Keterangan Sakit/istirahat dari Balai Pengobatan Yehova Shalom ;

Bahwa keterangan Terdakwa benar-benar sakit diragukan keabsahannya dan tidak dapat diterima di lingkungan TNI-AL ;

4. Surat Keterangan Dokter BK Lanal Semarang ;

Bahwa Surat Keterangan Dokter tersebut menyatakan Terdakwa dalam keadaan sehat ;

c. Keterangan Terdakwa ;

Setelah Pemohon Kasasi mencermati keterangan Terdakwa tersebut yang dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 28-K/PM.II-10/AL/IX/2014 tanggal 23 September 2014, Pemohon Kasasi sangat merasa keberatan mengingat dalam persidangan faktanya tidak demikian dan fakta yang dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut sebagaimana dalam halaman 5 sampai dengan 6 tuntutan Pemohon Kasasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk tahun 1983/1984 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Terdakwa ditugaskan di KRI Mongisidi-343 Satkorarmatim, pada tahun 1991 Terdakwa alih tugas ke Lanal Semarang, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikcabareg Angkatan XXVI, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa kembali bertugas di Lanal Semarang sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma Bah NRP. 56373 ;
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014 ;
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa sedang sakit ;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengirimkan SMS kepada Pelda Mar Bambang (Saksi-3) yang isinya memberitahukan bahwa Terdakwa pada hari itu tidak dapat masuk dinas karena Sakit dan dijawab Randu, kemudian Terdakwa sengaja mematikan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa ;
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kepala Bagiannya yaitu Kapten Laut (P) Yuhanit (Saksi-1) untuk minta izin atau memberitahukan tentang keberadaan maupun kondisi Terdakwa yang sedang sakit ;
6. Bahwa selama Terdakwa berada di rumah karena sakit Terdakwa belum pernah pergi ke Dokter untuk memeriksakan kondisi kesehatannya/berobat ;
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 telah datang ke rumah Terdakwa Kapten Laut (P) Yuhanit (Saksi-1) bersama Serma POM Acuk untuk mencari Terdakwa, karena melihat Terdakwa dalam keadaan sakit kemudian Dansatma (Saksi-1) menyarankan Terdakwa untuk berobat ;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2014 Terdakwa diantar oleh istri Terdakwa berobat ke Balai Pengobatan Yehova Shalom alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Karimata Nomor 40, Semarang dan oleh dokter diberi istirahat selama dua hari terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014, kemudian pada tanggal 3 Juli 2014 Terdakwa periksa lagi ke Balai Pengobatan Yehova Shalom dan mendapat rujukan istirahat selama dua hari terhitung mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014, kemudian surat keterangan istirahat sakit Terdakwa diserahkan ke Dansatma (Saksi-1) oleh Istri Terdakwa ;

9. Bahwa pada saat berobat ke Balai Pengobatan Yehova Shalom, istri Terdakwa minta pengantar berobat ke BK (Balai Kesehatan) Lanal Semarang kemudian saran dari BK Lanal Semarang disarankan berobat ke Rumah Sakit Tlogorejo karena takut diopname Terdakwa tidak mau berobat ke Rumah Sakit Tlogorejo ;

10. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan ditemani oleh istri Terdakwa menghadap Kapten Laut (P) Yuhanit (Saksi-1) selaku Kepala Bagian Terdakwa dan disarankan untuk tidak pensiun dini ;

11. Bahwa setelah menghadap Dansatma Lanal Semarang (Saksi-1) Terdakwa bersama Istri akan menghadap Danlanal Semarang untuk membatalkan pengajuan pensiun dini Terdakwa namun tidak sempat karena langsung dijemput anggota Pomal Lanal Semarang untuk diperiksa ;

12. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa diperiksa di Balai Kesehatan Lanal Semarang oleh dr. Nurul Tri Kurniasih dan menerbitkan surat keterangan dokter Nomor 77/VII/2014/BK dengan hasil pemeriksaan Sehat Stakes IIP (DM + Hypertensi) ;

Dengan mencermati akan adanya perbedaan fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya keterangan Terdakwa tersebut Pemohon Kasasi berpendapat :

a) Bahwa dengan adanya perbedaan ini sangat merugikan Pemohon Kasasi, mengingat dari fakta yang Pemohon Kasasi angkat dari hasil dalam pemeriksaan di persidangan tanggal 18 September 2014, dengan jelas menggambarkan semua unsur delik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang tidak dicantumkan putusan diantaranya :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kepala Bagiannya yaitu Kapten Laut (P) Yuhanit (Saksi-1) untuk minta izin atau memberitahukan tentang keberadaan, padahal dalam pemeriksaan Terdakwa oleh Pemohon Kasasi Terdakwa selaku Prajurit yang sudah berdinis selama 30 tahun mengerti tentang tata cara prosedur perizinan di Satuannya akan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa sengaja mematikan *Handphone* miliknya ;

c) Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandannya dalam hal ini Dansatma (Saksi-1) selaku Kepala Bagian Terdakwa ;

2. Fakta Hukum ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini dengan mengangkat fakta-fakta hukum yang selanjutnya di jadikan dasar dalam mengambil keputusannya, sebagaimana telah Pemohon Kasasi sebutkan di atas, tentunya semua itu merupakan dampak ataupun akibat dari pada ketidaklengkapannya dalam memasukan keterangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga sekali lagi Pemohon Kasasi tegaskan jika memang fakta persidangan benar begitu adanya maka tidak salah fakta yang ada seperti apa yang tertera dalam amar putusan, namun fakta-fakta yang sebenarnya tidaklah demikian sebagaimana dalam tuntutan Pemohon Kasasi pada halaman 7 sampai dengan 8 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk tahun 1983/1984 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Terdakwa ditugaskan di KRI Mongisidi-343 Satkorarmatim, pada tahun 1991 Terdakwa alih tugas ke Lanal Semarang, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikcabareg Angkatan XXVI, setelah lulus dan dilantik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pangkat Serda Terdakwa kembali bertugas di Lanal Semarang sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma Bah NRP. 56373 ;
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 25 Juni 2014 ;
 3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengirimkan SMS kepada Pelda Mar Bambang (Saksi-3) yang isinya memberitahukan bahwa Terdakwa pada hari itu tidak dapat masuk dinas karena Sakit dan dijawab Randu, kemudian Terdakwa sengaja mematikan alat komunikasi berupa *Handphone* yang digunakan oleh Terdakwa ;
 4. Bahwa Kapten Laut (P) Yuhanit (Saksi-1) selaku Kepala Bagian Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2014 telah berupaya untuk mencari Terdakwa dengan cara menghubungi nomor *Handphone* Terdakwa, namun tidak aktif ;
 5. Bahwa Kapten Laut (P) Yuhanit (Saksi-1) selaku Kepala Bagian Terdakwa tidak pernah dimintai izin maupun memberikan izin kepada Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk Dinas secara tidak sah di Kesatuan Lanal Semarang ;
 6. Bahwa selama Terdakwa berada di rumah karena sakit Terdakwa belum pernah pergi ke Dokter untuk memeriksakan kondisi kesehatannya/berobat ;
 7. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 Saksi-1 mendapat perintah dari Palaksa Lanal Semarang untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-1 bersama dengan Serma Pom Acuk mencari Terdakwa di rumahnya dan menemukan Terdakwa sedang berada di rumah, sewaktu Saksi tanya kenapa tidak masuk dinas Terdakwa mengatakan kalau kondisinya sedang sakit, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk berobat dan memberitahukan kondisi Terdakwa ke Kesatuan ;
 8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2014 Terdakwa diantar oleh istri Terdakwa berobat ke Balai Pengobatan Yehova Shalom alamat Jalan Karimata Nomor 40, Semarang dan oleh dokter diberi istirahat selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dua hari terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014, kemudian pada tanggal 3 Juli 2014 Terdakwa periksa lagi ke Balai Pengobatan Yehova Shalom dan mendapat rujukan istirahat selama dua hari terhitung mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014, kemudian surat keterangan istirahat sakit Terdakwa diserahkan ke Dansatma (Saksi-1) oleh Istri Terdakwa ;
9. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan Lanal Semarang, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari Kesatuan karena setiap anggota Denma Lanal Semarang yang akan izin atau cuti pasti akan diberikan Surat Izin Jalan ;
10. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa sedang sakit ;
11. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan ditemani oleh istri Terdakwa menghadap Kapten Laut (P) Yuhanit (Saksi-1) selaku Kepala Bagian Terdakwa dan disarankan untuk tidak pensiun dini ;
12. Bahwa setelah menghadap Dansatma Lanal Semarang (Saksi-1) Terdakwa bersama Istri akan menghadap Danlanal Semarang untuk membatalkan pengajuan pensiun dini Terdakwa namun tidak sempat karena langsung dijemput anggota Pomal Lanal Semarang untuk diperiksa ;
13. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa diperiksa di Balai Kesehatan Lanal Semarang oleh dr. Nurul Tri Kurniasih dan menerbitkan surat keterangan dokter Nomor 77/VII/2014/BK dengan hasil pemeriksaan Sehat Stakes IIP (DM + Hypertensi) ;
14. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 atau selama kurang lebih 6 (enam) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ;
15. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa dan Kesatuan Lanal Semarang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer



atau Ekspedisi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman ;

3. Fakta Lain ;

Bahwa fakta-fakta lain yang tidak kalah pentingnya untuk Pemohon Kasasi jadikan dasar dalam mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 28-K/PM.II-10/AL/IX/2014 tanggal 23 September 2014 adalah diantaranya :

- 1) Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 7 Juli 2014 yang dilakukan oleh Pelda POM Supardi NRP. 83864 selaku Bintara Idik Denpomal Lanal Semarang dan telah ditandatangani oleh Terdakwa (waktu itu Tersangka) pada Jawaban poin 5 Terdakwa menyatakan "Selama saya berdinis di TNI AL saya pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa *arest* (penahanan) ringan pada tahun 1986 dalam perkara tidak hadir secara tidak sah di Kesatuan" ;
- 2) Bahwa dengan adanya bukti tersebut Terdakwa merupakan residivis dalam tindak pidana Tidak Hadir Secara Tidak Sah di Kesatuan ;

4. Pembuktian Unsur Tindak Pidana ;

Bahwa terhadap pembuktian unsur tindak pidana mengingat Pemohon Kasasi dalam menyusun Dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor : SDAK/26/IX/2014 tanggal 8 September 2014, unsur deliknya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa delik yang dirumuskan dalam dakwaan tunggal Pemohon Kasasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer" ;

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" ;

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai" ;

Unsur ke-4 : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" ;

Dan mengingat Pemohon Kasasi dalam tuntutananya menggunakan dakwaan tunggal yang selanjutnya dengan pembuktian tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan, Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat oleh pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh karenanya Pemohon Kasasi mengajukan tanggapan dan sekaligus keberatan sebagai berikut :

a. Unsur Kesatu : Barang siapa ;

Bahwa terhadap unsur kesatu Pemohon Kasasi sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan "Unsur kesatu telah terpenuhi" sehingga Pemohon Kasasi tidak akan memberikan tanggapan ;

b. Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" ;

Bahwa terhadap unsur kedua Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa unsur ini tidak terpenuhi menurut hemat Pemohon Kasasi adalah salah dan tidak tepat mengingat :

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya; artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya ;

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa tindakan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandannya ;

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja ;

Sedangkan yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah si Petindak (dalam hal ini Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari Kesatuannya ;

Yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah ketidakberadaan si Petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti jika seorang anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI ;

Fakta Hukum ;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam tuntutan Pemohon Kasasi dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 25 Juni 2014 ;
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengirimkan SMS kepada Pelda Mar Bambang (Saksi-3) yang isinya memberitahukan bahwa Terdakwa pada hari itu (tanggal 24 Juni 2014) tidak dapat masuk dinas karena Sakit dan dijawab Randu, kemudian Terdakwa sengaja mematikan alat komunikasi berupa *Handphone* yang digunakan oleh Terdakwa ;
3. Bahwa benar Kapten Laut (P) Yuhanit (Saksi-1) selaku Kepala Bagian Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2014 telah berupaya untuk mencari Terdakwa dengan cara menghubungi nomor *Handphone* Terdakwa, namun tidak aktif ;
4. Bahwa benar Kapten Laut (P) Yuhanit (Saksi-1) selaku Kepala Bagian Terdakwa tidak pernah dimintai izin maupun memberikan izin kepada Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk Dinas secara tidak sah di Kesatuan Lanal Semarang ;
5. Bahwa benar selama Terdakwa berada di rumah karena sakit Terdakwa belum pernah pergi ke Dokter untuk memeriksakan kondisi kesehatannya/berobat ;
6. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2014 Saksi-1 mendapat perintah dari Palaksa Lanal Semarang untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-1 bersama dengan Serma Pom Acuk mencari Terdakwa di rumahnya dan menemukan Terdakwa sedang berada di rumah, sewaktu Saksi tanya kenapa tidak masuk dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan kalau kondisinya sedang sakit, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk berobat dan memberitahukan kondisi Terdakwa ke Kesatuan ;

7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2014 Terdakwa diantar oleh istri Terdakwa berobat ke Balai Pengobatan Yehova Shalom alamat Jalan Karimata Nomor 40, Semarang dan oleh dokter diberi istirahat selama dua hari terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014, kemudian pada tanggal 3 Juli 2014 Terdakwa periksa lagi ke Balai Pengobatan Yehova Shalom dan mendapat rujukan istirahat selama dua hari terhitung mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014, kemudian surat keterangan istirahat sakit Terdakwa diserahkan ke Dansatma (Saksi-1) oleh Istri Terdakwa ;
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan Lanal Semarang, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari Kesatuan karena setiap anggota Denma Lanal Semarang yang akan izin atau cuti pasti akan diberikan Surat Izin Jalan ;
9. Bahwa benar selaku Prajurit Terdakwa mengetahui tata cara prosedur perizinan yang harus dilakukan apabila akan pergi meninggalkan Satuan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa ;
10. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa sedang sakit ;
11. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Absensi atas nama Serma Bah Badri NRP. 56373 Jabatan BA Satma Lanal Semarang yang ditandatangani oleh Kapten Laut (P) Yuhanit NRP. 17340/P selaku Komandan Satuan Markas Lanal Semarang yang bertindak atas nama Komandan Lanal Semarang menyatakan bahwa Terdakwa sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 secara berturut-turut tidak masuk dinas dengan keterangan "Tanpa Keterangan" Atau TK ;
12. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan ditemani oleh istri Terdakwa dengan menghadap Kapten Laut (P) Yuhanit (Saksi-1) selaku Kepala Bagian Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa diperiksa di Balai Kesehatan Lanal Semarang oleh dr. Nurul Tri Kurniasih dan menerbitkan surat keterangan dokter Nomor 77/VII/2014/BK dengan hasil pemeriksaan Sehat Stakes IIP (DM + Hypertensi) ;

5. Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim ;

Bahwa sebagai alasan lain yang mendasari Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu mengenai Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Pemohon Kasasi sebutkan di atas yaitu mengenai penilaian sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, mengenai hal tersebut Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan tersebut adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta persidangan dan norma yang berlaku di lingkungan TNI khususnya TNI-AL karena :

a. Bahwa mengenai pertimbangan pertama :

- Selaku Prajurit Terdakwa terikat dengan peraturan dan norma yang berlaku di lingkungan TNI khususnya TNI-AL dan bagi anggota yang sakit telah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor : Skep/568/IV/2006 tentang Pemberian Cuti Bagi Personel Angkatan Laut pada BAB II tentang Jenis-Jenis Cuti pada poin b menyebutkan Cuti sakit, pada uraian poin b 1) Cuti sakit yang lamanya lebih dari dua hari sampai dengan tiga puluh hari perlu adanya surat keterangan dokter yang berdinis di lingkungan TNI, sesuai dengan alat bukti dan fakta persidangan perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan tersebut ;
- Sesuai dengan alat bukti dan fakta di persidangan bahwa ketidak-hadiran Terdakwa di Satuan Lanal Semarang dari tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 adalah tidak sah karena tanpa seizin Satuan dalam hal ini Dansatma (Saksi-1) selaku Kepala Bagian Terdakwa ;

b. Bahwa mengenai pertimbangan kedua :

- Sesuai dengan fakta hukum dan fakta persidangan bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2014 pukul 09.00 WIB telah mengirimkan SMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-3 yang intinya menyatakan bahwa Terdakwa pada hari itu tidak dapat masuk dinas karena sakit dan oleh Saksi-3 telah dilaporkan kepada Palaksa, hal ini tentunya sudah benar karena ketidakhadiran Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2014 tidak dipermasalahkan oleh Satuan Lanal Semarang, akan tetapi yang mendasari surat dakwaan dari Pemohon Kasasi adalah ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin yang sah di Satuan Lanal Semarang dari tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 ;

c. Bahwa mengenai pertimbangan ketiga :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kepala Bagiannya yaitu Kapten Laut (P) Yuhanit (Saksi-1) untuk minta izin atau memberitahukan tentang keberadaan, padahal dalam pemeriksaan Terdakwa oleh Pemohon Kasasi, Terdakwa selaku Prajurit yang sudah berdinas selama 30 tahun mengerti tentang tata cara prosedur perizinan di Satuannya akan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa sengaja mematikan *Handphone* miliknya ;
- Dalam pemeriksaan Terdakwa oleh Pemohon Kasasi, Terdakwa mengetahui untuk tidak hadir di Satuan Terdakwa harus seizin pejabat yang berhak memberikan izin yaitu Dansatma (Saksi-1) selaku atasan langsung Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sebenarnya juga mampu untuk melakukannya (menghubungi Saksi-1 melalui *Handphone* miliknya) namun hal itu juga tidak dilakukan oleh Terdakwa bahkan *Handphone* milik Terdakwa sengaja dimatikan ;
- Dari uraian tersebut di atas apakah tindakan Terdakwa untuk tidak hadir di Satuan Lanal Semarang dapat dikatakan tidak karena kesengajaan Terdakwa ? Tentu saja Pemohon Kasasi berpendapat bahwa tindakan Terdakwa adalah suatu Kesengajaan ;

d. Bahwa mengenai pertimbangan keempat :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kepala Bagiannya yaitu Kapten Laut (P) Yuhanit (Saksi-1) untuk minta izin atau memberitahukan tentang keberadaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal dalam pemeriksaan Terdakwa oleh Oditur Militer Terdakwa selaku Prajurit yang sudah berdinis selama 30 tahun mengerti tentang tata cara prosedur perizinan di Satuannya akan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa sengaja mematikan *Handphone* miliknya ;

- Sesuai dengan alat bukti dan fakta di persidangan bahwa Terdakwa selain dengan sengaja mematikan *Handphone* pada tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa juga tidak ada itikad baik untuk mendukung keterangannya yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang sakit dengan cara pergi berobat ke Rumah Sakit, padahal selaku Prajurit adalah hal yang sangat mudah dan murah karena biaya untuk berobat dijamin oleh Negara melalui BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan akan tetapi setelah Saksi-1 selaku atasan langsung dari Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan sedang sakit baru Terdakwa pergi untuk berobat ;
- Dari uraian tersebut di atas Pemohon Kasasi menilai bahwa Terdakwa telah bertindak semauanya sendiri ;
- Apabila tindakan dari Terdakwa tersebut dibenarkan sesuai pertimbangan Majelis Hakim, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan disiplin di lingkungan TNI ;
- e. Bahwa mengenai pertimbangan kelima :
 - Kesatuan Lanal Semarang sebagai Pangkalan TNI-AL dan sebagai-mana Kesatuan Militer di jajaran TNI tentunya telah menjalankan prosedur pengecekan anggotanya pada saat pelaksanaan apel dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya TNI-AL ;
 - Pemberian keterangan dalam daftar apel atas nama Terdakwa dengan keterangan "TK" (Tanpa Keterangan) adalah sudah benar dan sesuai prosedur karena selain secara fisik memang Terdakwa tidak berada di tempat seharusnya Terdakwa berada (tempat apel) juga karena tidak ada satu alat bukti pun yang dapat menunjukkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Terdakwa dari tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 telah mendapat izin sesuai prosedur yang berlaku di Kesatuan Militer khususnya Kesatuan Lanal Semarang. Dan penulisan keterangan dalam daftar Absensi harus jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan TNI-AL salah satunya mengenai peraturan cuti bagi anggota TNI-AL harus sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor : Skep/568/IV/2006 tentang Pemberian Cuti Bagi Personel Angkatan Laut pada BAB II tentang Jenis-Jenis Cuti pada poin b menyebutkan Cuti sakit, pada uraian poin b 1) Cuti sakit yang lamanya lebih dari dua hari sampai dengan tiga puluh hari perlu adanya surat keterangan dokter yang berdinasi di lingkungan TNI ;

- Sesuai dengan fakta hukum bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2014 pukul 09.00 WIB telah mengirimkan SMS kepada Saksi-3 yang intinya menyatakan bahwa Terdakwa pada hari itu tidak dapat masuk dinas karena sakit dan oleh Saksi-3 telah dilaporkan kepada Palaksa, hal ini tentunya sudah benar karena ketidakhadiran Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2014 tidak dipermasalahkan oleh Satuan Lanal Semarang, akan tetapi yang mendasari surat Dakwaan dari Pemohon Kasasi adalah ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin yang sah di Satuan Lanal Semarang dari tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 dan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor : Skep/568/IV/2006 tentang Pemberian Cuti Bagi Personel Angkatan Laut pada BAB II tentang Jenis-Jenis Cuti pada poin b menyebutkan Cuti sakit, pada uraian poin b 1) Cuti sakit yang lamanya lebih dari dua hari sampai dengan tiga puluh hari perlu adanya surat keterangan dokter yang berdinasi di lingkungan TNI ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Saksi-1 selaku Kepala Bagian Terdakwa tidak pernah dimintai izin maupun memberikan izin kepada Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas dari tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014 padahal selaku Prajurit Terdakwa sudah mengetahui tata cara prosedur perizinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku di Satuannya, hal ini sudah dijawab oleh Terdakwa pada saat Pemohon Kasasi memeriksa Terdakwa di dalam persidangan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa dengan sengaja mematikan *Handphone* miliknya. setelah pada tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saksi-3 sehingga pihak Satuan Lanal Semarang terutama Saksi-1 selaku Kepala Bagian/Atasan Langsung dari Terdakwa kesulitan untuk menghubungi Terdakwa guna mengetahui alasan ketidakhadiran Terdakwa di Satuan Lanal Semarang ;

- Sesuai dengan uraian tersebut di atas bahwa ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa di Satuan Lanal Semarang adalah bukan merupakan kesalahan administrasi semata tetapi sudah sesuai sebagaimana dalam dakwaan Pemohon Kasasi ;
- f. Bahwa mengenai pertimbangan keenam :
 - Bahwa sesuai dengan fakta hukum dan fakta persidangan, Dansatma (Saksi-1) selaku atasan langsung Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2014 (Dua hari setelah Terdakwa dinyatakan TK) telah berusaha menghubungi Terdakwa melalui *Handphone* milik Terdakwa namun tidak aktif ;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Saksi-1 selaku Kepala Bagian Terdakwa tidak pernah dimintai izin maupun memberikan izin kepada Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas dari tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014 padahal selaku Prajurit Terdakwa sudah mengetahui tata cara prosedur perizinan yang berlaku di Satuannya, hal ini sudah dijawab oleh Terdakwa pada saat Pemohon Kasasi memeriksa Terdakwa di dalam persidangan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa dengan sengaja mematikan *Handphone* miliknya setelah pada tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saksi-3 sehingga pihak Satuan Lanal Semarang terutama Saksi-1 selaku Kepala Bagian/Atasan Langsung dari Terdakwa kesulitan untuk menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa guna mengetahui alasan ketidakhadiran Terdakwa di Satuan Lanal Semarang ;

- Sesuai dengan uraian di atas Pemohon Kasasi tidak dapat menerima pertimbangan Majelis Hakim pada point enam ;

6. Kesimpulan

Bahwa dengan mencermati hal-hal tersebut Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Militer II-10 Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan adalah tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukumnya ;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa permohonan Kasasi dari memori kasasi ini serta berkenan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi pada tuntutan serta membatalkan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 28-K/PM.II-10/AL/IX/2014 tanggal 23 September 2014, namun jika Majelis Hakim Agung berkesimpulan lain mohon Majelis Hakim Agung berkenan memeriksa dan mengadili sendiri dengan putusan yang mencerminkan hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena terbukti :
- Bahwa Terdakwa telah terbukti tidak masuk kantor sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 disebabkan karena sakit (diabetes) dan berada di rumahnya di Jalan Griya Prastya Selatan Raya IV Nomor 211, Kota Semarang ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melaporkannya kepada Saksi Bambang Priyati selaku Pajatab Lanal Semarang melalui SMS ;
- Bahwa selain dari keterangan Saksi Bambang Priyadi, juga sewaktu Saksi Yuhanit datang ke rumah Terdakwa, diketahuinya bahwa Terdakwa sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiduran di kamar dan menurut Terdakwa sedang sakit diabetes, sehingga badannya lemas ;

- Bahwa selama waktu *in casu* Terdakwa tidak pergi kemana-mana dan tidak melakukan kegiatan apapun, selain tiduran di rumahnya karena sakit ;
- Bahwa karenanya tidak terdapat unsur-unsur dari kesalahan Terdakwa, sehingga kepadanya harus dibebaskan dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 239 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **2 Desember 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

M.H.

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)